

PENETAPAN-PENGANGKATAN PPS-KECAMATAN RANO  
2023

Kpt 35 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENKENDEK KABUPATEN  
TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA KPU Kab. Tana Toraja No. 69/PP.04.1-BA/7318/2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari 15 Anggota PPS terpilih yang tersebar di 5 Kelurahan/Lembang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2022.
  - Lampiran: 2 Halaman.